

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia melalui pemerintah menghormati hak-hak masyarakatnya.¹ Kehadiran Pemerintah Negara Republik Indonesia ini diharapkan dapat memajukan dan memberi kesejahteraan kepada bangsa Indonesia dan menciptakan suatu keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.² Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada alinea keempat, bahwa negara Indonesia dalam menjalani dan mengisi kemerdekaannya memiliki tujuan yaitu “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Berdasarkan pada itu, masyarakat Indonesia mempunyai hak dan tanggung jawab dalam bernegara serta dilindungi secara hukum³ sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur hak asasi manusia (HAM).⁴ Salah satu hak asasi mendasar seseorang sebagai manusia yaitu setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya sesuai dalam Pasal 28A UUD NRI 1945.⁵ Dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri dengan

¹ Reza Fahlevi, 2015, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, hlm. 178.

² Edi Pranoto, 2018, “Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15/No. 1/April 2018, hlm. 104.

³ Barzah Latupono, 2011, “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon”, *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011, hlm. 67-68.

⁴ A. Muhammad Asrun, 2016, “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum”, *Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Vol. 4 No. 1(2016), hlm. 145.

⁵ Habib Shulton Asnawi, 2012, “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 32-34.

mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya serta demi meningkatkan taraf hidupnya untuk kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan hal tersebut, membuktikan bahwa Negara Indonesia menjamin hak atas pekerjaan, kebebasan berserikat atau berkumpul, hak kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan serta penghidupan yang layak.⁶

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob) merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sifatnya tidak kalah penting dari hak-hak sipil dan politik (Hak Sipil), sama halnya dengan Hak Sipil, hak ekosob ini merupakan bagian dari *the internasional bill of human rights*.⁷ Hak Ekosob menjadi hal yang penting dalam HAM karena hak ekosob ini menjadi rujukan pencapaian bersama dalam memajukan hak atas kehidupan yang layak, mendapatkan kesehatan, serta hak sosial dan budaya.⁸ Hak Ekosob merupakan hak yang berbeda dari hak lainnya dan prinsipnya bukan didasarkan pada kebutuhan sistem sosialis atau kapitalis, sehingga dalam pelaksanaan hak ekosob ini bersifat luas dan beragam serta sifatnya saling bergantung satu sama lainnya dan tidak dapat terbagi-bagi.⁹

HAM pada awalnya berasal dari sebuah perjanjian internasional kemudian diratifikasi kedalam bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM). Hak Asasi Manusia sebagai Hak Kodrati yaitu Hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia didunia tanpa terkecuali yang diperoleh sewaktu manusia tersebut lahir/hak yang telah melekat sedari awal kepada seseorang sebagai manusia (*natural rights*).¹⁰

⁶ Bambang Heri Supriyanto, 2014, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3, Maret 2014, hlm. 153.

⁷ Rhona K.M. dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, hlm 111-112.

⁸ Majda El Muhtaj, 2013, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Ed.2, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. XXVII.

⁹ Rhona K.M. dkk, *Op. Cit.*, hlm 112-113.

¹⁰ Majda El Muhtaj, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Selain berbicara hak asasi manusia secara mendasar, terdapat berbagai macam hak asasi lainnya yang telah diratifikasi oleh beberapa negara di dunia termasuk salah satunya di Indonesia. Hak Ekosob pada awalnya berasal dari Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (ICESCR)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*.¹¹

Pasal 2 *ICESCR* menyebutkan bahwa menetapkan kewajiban Negara peserta perjanjian dalam mewujudkan hak ekosob tersebut dilakukan tanpa diskriminasi. Dengan adanya pengaturan tersebut menjelaskan bahwa seseorang dijamin oleh negara dalam menikmati hidupnya tanpa rasa takut akan kemiskinan atau kesengsaraan serta mendapat perlakuan yang sama.¹²

Hak Ekosob memiliki arti penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹³ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 *ICESCR*, negara peserta perjanjian memberikan kepastian terhadap seseorang dalam pemenuhan hak-hak asasinya terutama pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya perlindungan dari negara melalui pemerintahannya, pemenuhan terhadap hak ekosob dimungkinkan terpenuhi.¹⁴

Sebagaimana yang disebut oleh Utrecht, salah satu pengertian tentang pemerintah yaitu pemerintah dalam arti luas. Pemerintah dalam arti luas tersebut mencakup badan legislative, eksekutif, dan yudikatif, serta seluruh badan kenegaraan yang melaksanakan kesejahteraan umum atau yang disebut dengan

¹¹ Endah Rantau Itasari, 2021, "Kewajiban Negara Indonesia Setelah Meratifikasi International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Februari 2021, hlm. 3.

¹² Syukron Mahbub, 2019, "Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya (KIHESB) Korelasinya Dengan *Maqashid Al-syari'ah* Perspektif Hukum Islam", *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 20 No. 2 Desember 2019, hlm. 118.

¹³ Virgayani Fattah, 2017, "Hak Asasi Manusia Sebagai *Jus Cogens* dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan", *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 32 No. 2, Mei 2017, hlm. 361.

¹⁴ Majda El Muhtaj, 2013, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Ed.2, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25.

overheid/gouvernement.¹⁵ Pemerintah yang mencakup badan legislative, eksekutif, dan yudikatif ini memiliki kewenangannya masing-masing. Menurut UUD NRI 1945 dalam Pasal 20 ayat (1) kewenangan dalam membentuk undang-undang itu diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain Undang-Undang, terdapat bentuk peraturan lain dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu terdiri atas UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hal ini juga sejalan dengan negara Indonesia sebagai negara hukum. Hukum menjadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sehingga segala bentuk perlengkapan negara harus tunduk terhadap hukum.¹⁶ Sebagai salah satu contoh yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Perpres ini didasari pada Putusan MA Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 yang memberikan penjelasan bahwa perlunya pengaturan terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Indonesia.¹⁷

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol mengatur mengenai minuman beralkohol dan pengedarannya di wilayah Republik Indonesia dengan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 2 Permendagri ini, minuman beralkohol dikelompokkan berdasarkan golongan dengan tingkat kadar alkoholnya.

¹⁵ Max Boli Sabon, 2017, *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 54.

¹⁶ B. Hestu Cipto H., 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 17.

¹⁷ Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada bagian menimbang.

Karena kadar alkohol yang berbeda-beda, maka dalam menjual dan mengedarkannya akan berbeda pula.¹⁸

Pengaturan terhadap penjualan minuman beralkohol di wilayah Bali mendapatkan ketentuan khusus. Pada April Tahun 2015 lalu, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menegaskan bahwa larangan penjualan miras tetap diberlakukan, namun terdapat pengecualian pada puluhan kawasan wisata di Bali. Dengan demikian, bisa dikatakan pemerintah memberikan suatu pengaturan yang berbeda kepada masyarakat dengan mempertimbangkan suatu wilayah yang tingkat produktivitasnya berbeda. Jika dilihat secara umum penjualan dan pengedaran minuman beralkohol di wilayah Bali mendapatkan pengecualian, karena Bali adalah salah satu daerah tujuan wisata (DTW) yang kebanyakan minuman beralkohol ini dijual kepada turis dengan syarat sudah berusia 21 tahun keatas.¹⁹

Pada akhir bulan Januari tahun 2020 telah ditetapkan sebuah Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali (Pergub Bali 1/2020). Dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur tersebut menjelaskan bahwa minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali tersebut merupakan minuman yang dibuat dari bahan tradisional dan turun-temurun serta mengandung ethil alcohol/etanol (C₂H₅OH) dengan cara fermentasi dan destilasi. Menurut Pasal 5 ayat (1) Pergub tersebut menjelaskan bahwa minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali meliputi : Tuak Bali, Brem Bali, Arak Bali, Produksi Artisanal, dan Arak/Brem untuk upacara keagamaan.

Daerah Bali menjadi tempat yang diminati oleh banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara karena kearifan lokalnya.²⁰ Aktifitas kebudayaan di Bali kental dengan ajaran Agama Hindu, oleh karena itu penggunaan sarana

¹⁸ Wisni, 2020, *Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Minuman Keras Dilokasi Pariwisata Dalam Perspektif Syariah (Studi Pantai Pasir Putih Bira Desa Bira Kecamatan Bontabahari Kabupaten Bulukumba)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 87.

¹⁹ Ferry Kisihandi, Ketentuan Khusus Miras Diterapkan Di Bali, <https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/15/04/13/nmqb87-ketentuan-khusus-miras-diterapkan-di-bali>, diakses 30 September 2021.

²⁰ Ni Ketut Sari A., 2021, "Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Media Komunikasi FPIPS Universitas Pendidikan Ganेशha*, Volume 20, Number 2, Agustus 2021, hlm. 75.

keagamaan menjadi hal lumrah di Bali. Salah satu sarana yang menjadi perhatian yaitu penggunaan arak/brem dalam upacara di Bali.²¹ Arak/brem ini biasa dipergunakan dalam upacara yadnya bagi masyarakat Hindu, selain itu arak/brem digunakan untuk dikonsumsi oleh orang tua dari mempelai pria dan wanita dalam acara perkawinan sebagai bentuk resmi dimulainya ikatan kekerabatan.²² Di sisi lain, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa terdapat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Materi Muatan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Bali”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka terdapat rumusan masalah untuk diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa materi muatan pengaturan hukum minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali menggunakan produk hukum berbentuk Peraturan Gubernur bukan Peraturan Daerah?
2. Bagaimana pengaturan hukum minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali mendukung perlindungan atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya masyarakat Bali?

C. Tujuan Penelitian

²¹ Made Arini H. dan I Gusti Ngurah, 2020, “Analisa Branding Melalui Konten Visual Pada Instagram Sebagai Usaha Memperkenalkan Budaya Minum Wine Di Bali”, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Desain dan Arsitektur (SENADA)*, Vol. 3, Maret 2020, hlm. 297.

²² I Made Sarjana, Penelitian Jelaskan Mengapa Legalisasi Arak Bali Dibutuhkan Masyarakat, <https://theconversation.com/penelitian-jelaskan-mengapa-legalisasi-arak-bali-dibutuhkan-masyarakat-131669>, diakses 3 Oktober 2021.

1. Untuk mengetahui mengapa materi muatan pengaturan hukum minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali menggunakan produk hukum berbentuk Peraturan Gubernur bukan Peraturan Daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali dalam mendukung perlindungan atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya masyarakat Bali.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, berikut manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini dapat bermanfaat untuk perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan terkhusus pada lingkup Hukum Tata Negara dalam kaitannya dengan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada :

a. Gubernur Daerah Provinsi Bali beserta jajaran dan/atau perangkat daerah, untuk lebih bijak dan dengan pertimbangan yang matang dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan daerah serta mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah dibuat kepada masyarakat daerah Bali.

b. Masyarakat, agar selalu ikut dalam mengawasi setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Bali secara moral dan obyektif demi tegaknya keadilan serta perlindungan hukum dan hak-hak masyarakat di Daerah Provinsi Bali.

c. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, agar penelitian ini menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian yang bersangkutan dengan

Hukum Tata Negara serta bagi mahasiswa yang ingin mendalami tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Materi Muatan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Bali”.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Materi Muatan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Bali, merupakan karya tulis asli penulis dan bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, yang ditulis oleh :

1. Pengarang : Luh Putu Vicky Andriani dan I Gede Pasek Pramana. Program Kekhususan Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana²³
- Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Minuman Beralkohol Oleh *Banjar Pakraman*
- Rumusan Masalah : a) Bagaimana pengaturan tentang minuman beralkohol dalam peraturan perundang-undangan?
b) Apakah ada pengaturan mengenai izin *banjar pakraman* menjual minuman beralkohol?
- Hasil Penelitian : a) Pengaturan mengenai minuman beralkohol telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang

²³ Luh Putu Vicky Andriani dan I Gede Pasek Pramana, 2018, “Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Banjar Pakraman”, *Journal Ilmu Hukum Kertha Desa*, Vol.01, No.01, Januari 2018.

sifatnya saling melengkapi. Pengaturan mengenai minuman beralkohol diantaranya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan masih banyak lagi pengaturan yang terkait langsung dan tidak langsung mengenai minuman beralkohol.

b) Sejatinya secara eksplisit belum ada pengaturan bahwa banjar pakraman dapat menjual minuman beralkohol, Namun, ada Peraturan yang memberikan kesempatan bagi banjar pakraman agar dapat menjual minuman beralkohol. Dengan itu apabila banjar pakraman ingin menjual minuman beralkohol seperti bir hal itu diperkenankan jika banjar pakraman yang hendak menjual tersebut terkumpul dalam suatu kelompok

usaha seperti koperasi, Badan Usaha Milik Daerah ataupun Desa seperti yang telah diatur dalam pasal 4 Peraturan Dirjen Perdagri Nomor 04 Tahun 2015.

Perbedaan Penelitian : Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Vicky Andriani dan I Gede Pasek Pramana, terdapat kesamaan pada bagian judul yaitu ada pada kata Hukum, namun terdapat perbedaan yang substansial dengan apa yang penulis teliti. Perbedaan tersebut yaitu penelitian penulis berfokus pada Tinjauan Yuridis Terhadap Materi Muatan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Bali.

2. **Pengarang** : I Nyoman Sadhu Bramanta, Ida Ayu Putu Widiati, dan Luh Putu Suryani. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa²⁴

Judul Penelitian : Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020

²⁴ I Nyoman Sadhu Bramanta, Ida Ayu Putu Widiati, dkk., 2020, "Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 1 Juli 2020.

- Rumusan Masalah : a) Bagaimana mekanisme pemberian izin peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020?
b) Bagaimana implikasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 terhadap pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol?
- Hasil Penelitian : a) mekanisme pemberian izin peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 yaitu perusahaan atau pelaku usaha harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu terlebih dahulu dalam memohon SIUP-MB. Selanjutnya perusahaan atau pelaku usaha mengajukan permohonan izin tersebut kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi selaku instansi pemerintahan yang berwenang mengeluarkan izin. Setelah dilakukannya penerbitan usaha oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, barulah perusahaan atau pelaku usaha tersebut dapat melakukan usaha perdagangan yang dikehendaki, tanpa adanya surat izin usaha tersebut perusahaan tidak dapat mengoperasikan kegiatan usahanya dan perusahaan dapat dikenai sanksi

administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Implikasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang tata kelola minuman fermentasi dan/atau destiasi khas bali terhadap pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol sangat besar dirasakan manfaatnya, khususnya bagi para perajin atau petani minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali. Karena dengan adanya Peraturan Gubernur tersebut para perajin atau petani memiliki kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam melakukan kegiatan produksi minuman fermentasi dan destilasi khas bali. Berbeda jauh dengan sebelum adanya Peraturan Gubernur ini, sebelum adanya Peraturan Gubernur ini para perajin kerap dirazia polisi dikarenakan mereka dianggap melakukan kegiatan yang ilegal atau melanggar hukum. Namun dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 ini para pelaku usaha minuman beralkohol sangat merasa terbantu, dikarenakan mereka telah memiliki payung hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Perbedaan Penelitian : Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Sadhu Bramanta, dkk.

memiliki persamaan pada judul yaitu ada pada kata Bali. Namun berdasarkan penelitian tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan terletak pada substansinya yaitu penelitian penulis berfokus pada Tinjauan Yuridis Terhadap Materi Muatan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Bali.

3. Pengarang : Dyana Lifiani Patriana Bhakti (NIM. C 100 122 004), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta²⁵
- Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Ekosob Dibidang Pekerjaan, Pangan dan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta
- Rumusan Masalah : a) Bagaimana pengaturan pemenuhan hak ekosob dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan dalam peraturan perundangan di daerah Kota Surakarta?

²⁵ Dyana Lifiani Patriana Bhakti, 2016, *Pemenuhan Hak Ekosob Dibidang Pekerjaan, Pangan dan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b) Bagaimana pemenuhan hak ekosob dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan kepada masyarakat miskin di Kelurahan Pucang Sawit, Kota Surakarta?

Hasil Penelitian

: a) Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) ICESCR mewajibkan negara mengambil langkah-langkah legislatif untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak ekosob, Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah mengambil langkah-langkah legislatif dengan membentuk Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Selain peraturan daerah Pemerintah daerah Kota Surakarta telah memiliki Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-H Tahun 2013 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Surakarta.

b) Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah melakukan upaya-upaya untuk memenuhi hak-hak ekosob dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan bagi masyarakat miskin khususnya di Kelurahan Pucang Sawit, namun pemenuhan hak-hak tersebut belum sepenuhnya terealisasikan

sebagaimana yang dinyatakan dalam instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia, khususnya Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Convenan on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta General Comments yang menyertainya.

Perbedaan Penelitian

: Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dyana Lifiani Patriana Bhakti, memiliki pembahasan yang sama yaitu mengenai Hak Ekonomi, sosial, dan budaya. Namun dalam penelitian penulis memiliki perbedaan yang substansial yaitu, penelitian penulis berfokus pada Tinjauan Yuridis Terhadap Materi Muatan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Bali.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis perlu memberikan batasan-batasan terhadap konsep pembahasan dalam Penulisan Hukum ini agar substansi pembahasan yang tercantum dalam Penulisan Hukum ini tepat dan tidak melebar

dari apa yang dijelaskan penulis. Dengan demikian, batasan konsep dari penulisan hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Materi Muatan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Bali” yaitu :

1. Tinjauan menurut KBBI adalah aktivitas penyelidikan terhadap suatu peristiwa tertentu.²⁶
2. Menurut Pergub Bali 1/2020 dalam Pasal 1 angka 8 mengartikan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas Bali adalah minuman yang dibuat dari bahan baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, dikemas secara sederhana yang mengandung ethil alcohol/etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi. Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi ini biasa juga disebut dengan Minuman Beralkohol.²⁷
3. Perspektif menurut KBBI yaitu sudut pandang.²⁸
4. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang dimaksud adalah Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 sampai Pasal 15 UU 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.²⁹
5. Masyarakat Bali dalam hal ini mengartikan bahwa masyarakat Bali secara umum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>, diakses 21 Desember 2021.

²⁷ Lucia Galuh S, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 32.

²⁸ <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses 4 Oktober 2021.

²⁹ Alif Nabila E. dan Jihan Anjanita A., 2021, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Ekosob Pada Saat Darurat Kesehatan”, *Jurnal Law Retrieval*, Vol. 1 No. 1 2021, hlm. 7.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Penelitian Normatif yang bertitik beratkan pada hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku (sebagai bahan utama), doktrin serta jurnal atau penelitian dari berbagai sumber dan atau media cetak maupun elektronik sebagai data sekunder.

2. Sumber Data

a. Sumber data Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
- 7) Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

- ### b. Sumber Data Sekunder berasal dari fakta hukum dilapangan, internet, buku-buku yang terkait dengan rumusan masalah, asas-asas hukum, doktrin, jurnal/majalah ilmiah, hasil-hasil penelitian, media cetak atau elektronik.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dengan mempelajari bahan hukum primer yaitu berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
 - 6) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
 - 7) Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
- b. Mewawancarai Narasumber yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali atau Biro Hukum Setda Provinsi Bali, DPRD Provinsi Bali, perwakilan dari Produsen atau Pelaku Industri Arak Bali di Kabupaten Karangasem, serta perwakilan dari Pemuka Agama atau Pemuka Adat Bali. Metode wawancara yang digunakan yaitu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi serta berdasarkan kesepakatan dengan narasumber misalnya yaitu dengan melalui aplikasi *Online Meeting* atau mengirimkan kuesioner. Dalam proses wawancara, penulis akan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sesuai dengan yang akan penulis teliti.
4. Analisis Data
- a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis sesuai dengan metode penelitian hukum normatif, yang melihat kepada sistematika hukum secara vertikal dan horisontal serta pada harmonisasi antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa hasil wawancara yang kemudian dianalisis dan dikaji sesuai dengan bahan hukum primer.